



**P U T U S A N**

**Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. MIRATI DEWANINGSIH, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Cilandak I/41/A RT.009/RW.001 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**
  2. **Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ampera RT.006/RW.000 Kel/Desa Ampera Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**
- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:
1. Dr. DANIEL NIRAHUA, S.H., M.H.;
  2. HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.;
  3. IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.;
  4. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.; dan
  5. IBRAHIM RUMADAY, S.H.; kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Nirahua & Partners, beralamat di Jalan PHB Halong Atas RT.020/RW.07 Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :

Halaman 1 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

03/LFN/II/2023, tanggal 10 Februari 2023, Email :  
ka.nl@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**L A W A N**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

berkedudukan di Jalan R.A.Kartini No.13 Kelurahan  
Namaelo, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi maluku;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. DAVE ANDREW HARIAWAN POOROE, S.H.;
2. DOMINGGUS THENU;
3. MARIA MARGARETHA PUTRI INUHAN, S.H.,M.Kn; dan
4. DEVY RAIMON MARLISSA, S.H., kesemuanya  
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur  
Sipil Negara, beralamat Kantor di Jalan R.A.Kartini  
No.13 Kelurahan Namaelo, Kabupaten Maluku  
Tengah, Provinsi maluku, berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor : 01/SK-81.01.MP.02.01/II/2023, tanggal 23  
Februari 2023, Email :  
timsengketa.bpnmalteng@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**D A N**

**II. Dr. Hi. AIDJARANG WATTIHELW, S.Sos., M.Si.,** kewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),  
tempat tinggal di Jl. R. A. Kartini RT.013/RW.000,  
Kecamatan Kota Masohi, Kelurahan Namaelo,  
Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Email :  
djarwattiheluw@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Halaman 2 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/PEN-DIS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 17 Februari 2023 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, Tanggal 17 Februari 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/PEN-MH/2023/PTUN.ABN, Tanggal 5 Juni 2023 Tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/PEN-PPJS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 17 Februari 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN, Tanggal 15 Maret 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Sementara;
6. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN, Tanggal 29 Maret 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
7. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN, Tanggal 6 Juli 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/PEN-PP/2023/PTUN.ABN, Tanggal 17 Februari 2023 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
9. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 9/PEN-HS/2023/PTUN.ABN, Tanggal 15 Maret 2023, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik;
10. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 3 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK SENGKETA**

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis pada Tanggal 11 Februari 2023 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN, pada Tanggal 17 Februari 2023 dan terakhir diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada Tanggal 3 Mei 2023, diajukan pada Persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Tanggal 29 Maret 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

**I. OBJEK SENGKETA :**

Objek Sengketa dalam perkara A-quo adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si;

**II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON.**

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah Menempuh Upaya Administratif, BAB II Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Halaman 4 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif”.

3. Bahwa terhadap rujukan aturan diatas maka Penggugat terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- *Suatu penetapan tertulis;*
- Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. **Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribus Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**

Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan Tugas dan Wewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang.

- *Berisi Tindakan Hukum;*
- Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat dimana Tergugat mengeluarkan objek Sengketa yang merupakan

Halaman 5 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak milik Penggugat.

- *Bersifat Konkret;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat secara nyata dan konkret.

- *Bersifat Individual;*

Bahwa Keputusan Tergugat a quo (Objek Sengketa) ditujukan kepada perorangan sebagaimana nama pemegang hak dalam objek sengketa

- *Bersifat Final;*

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final dan definitif karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat atas tanah yang merupakan hak milik penggugat.

4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

*"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-*

Halaman 6 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN





*undangan yang berlaku”*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dikemukakan diatas, Obyek Sengketa dimaksud selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara dan juga Objek Sengketa tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa setelah Penggugat lakukan penelusuran hukum dapat disimpulkan bahwa, sampai dengan diajukannya Gugatan *in litis* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Peraturan Pemerintah yang khusus dibentuk untuk itu belum diterbitkan, maka dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus sengketa a quo;
8. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tegas menentukan:

*“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”,*

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 1 ayat (7) menyatakan “Upaya administrative adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan”. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (7) Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut, maka para

Halaman 7 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 02 Desember 2022 dan Tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana bukti tanda terima surat yang ditanda tangani oleh Staf Tergugat, akan tetapi setelah melewati waktu 10 (sepuluh) hari yaitu sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 dan Tanggal 29 Desember 2022 ternyata Tergugat tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menanggapi surat keberatan Para Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberatan Penggugat dinyatakan diterima oleh Tergugat sehingga seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat sudah harus mengeluarkan keputusan yang membatalkan objek sengketa, namun pada kenyataannya setelah Penggugat memberikan waktu kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pembatalan objek sengketa, ternyata Tergugat tidak juga membatalkan objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian Para Penggugat harus mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat bertindak sebagai guardian dalam memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum Para Penggugat maka dari itu Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, mengadili, memutus sengketa *a quo*;

9. Bahwa ketentuan pasal 54, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut : Gugatan sengketa tata usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang untuk menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan

Halaman 8 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

**III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu :  
*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.*
2. Oleh karena, perbuatan Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan dari para penggugat, maka dalam perkara ini, penggugat memiliki kedudukan hukum dan/atau legal standing untuk mengajukan perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 60,000 \text{ M}^2$  (kurang lebih enam puluh ribu meter Persegi), Di Dusun Waratipila, Desa Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah yang diperoleh dengan cara Jual Beli antara Penggugat II (Suami dari Penggugat I) dengan Bapak J. Waelaruno pada tanggal 17 September 2011 dan Ibu Naomi Urimale; dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



**Sebelah Utara** : berbatasan dengan Jalan Raya;  
**Sebelah Barat** : berbatasan dengan tanah Ir.  
Abdullah Tuasikal;  
**Sebelah selatan** : berbatasan dengan tanah La Imran;  
**Sebelah Timur** : berbatasan dengan Tanah Negeri  
dan  
Tanah Milik Abidin;

4. Bahwa Pengugat II selaku Suami dari Penggugat I memberikan tanah tersebut kepada Penggugat I, untuk selanjutnya Penggugat I menguasai Objek tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun, atau setidaknya tidak terdapat adanya larangan atau komplain dari pihak lain. Bahkan Objek Sengketa ini telah dibuatkan pagar keliling berupa pagar beton Beton dan Pagar Kawat.
5. Bahwa pada tahun 2019, Penggugat I mengajukan Permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Untuk selanjutnya berdasarkan permohonan dari Penggugat I tersebut, pihak Tergugat telah menindaklanjuti sampai dengan Tahapan Pengukuran dan Peninjauan oleh Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah.
6. Bahwa secara diam-diam dan tanpa adanya peralihan Hak dari para penggugat, pihak Tergugat telah menerbitkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si** atas sebagian tanah tersebut dengan luas 13.340 M<sup>2</sup> ( tiga belas ribu tiga ratus empat pulu meter persegi)
7. Bahwa tindakan tergugat tanpa sepengetahuan serta tidak

Halaman 10 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



melibatkan Penggugat selaku pemilik yang Sah atas objek sengketa secara jelas telah menimbulkan kerugian Para penggugat sebagai Pemilik yang Sah atas Objek sengketa.

#### IV. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrative berbunyi: “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.
2. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa *a quo* yaitu Pada Hari Senin tanggal 29 November 2022, namun belum pernah melihat Objek Sengketa tersebut.
3. Bahwa Para penggugat mengetahui adanya objek sengketa, setelah mendapatkan informasi dari Kuasa Hukum yang melakukan komunikasi dengan Fredrek Maalalu saat bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Bapak Erwin Terseman yang mengatakan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Dr.Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si;
4. Bahwa Para penggugat sudah berupaya untuk mendapatkan foto copy sertipikat tersebut, namun tidak berhasil dan untuk mengantisipasi adanya peralihan hak atas tanah tersebut, maka pada tanggal 2 Desember 2022 Pengugat I mengajukan

Halaman 11 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



Keberatan kepada Tergugat dan diikuti Penggugat II pada tanggal 14 Desember 2022. Namun hingga gugatan ini diajukan, tidak terdapat adanya surat balasan/tanggapan atas keberatan Para penggugat. Dengan demikian keberatan Para Penggugat tersebut secara hukum dianggap telah dikabulkan oleh Tergugat. Bahwa karena ternyata Tergugat juga tidak mengeluarkan 1 (satu) Surat Keputusan untuk membatalkan Obyek Sengketa sehingga Para Penggugat selanjutnya harus mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ambon;

5. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis 16 Februari Februari 2022, dengan demikian apabila fakta tersebut diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administratif, dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

#### **V. Alasan-Alasan Gugatan**

1. Bahwa Dusun Waratepila adalah merupakan bagian dari pertuanan Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah. Dimana bagian dari dusun tersebut dimiliki Bapak J. Waeleruno dan sebagian dimiliki oleh Ibu Naomi Urimale yang dikuasai secara turun-temurun.
2. Bahwa pada tahun 2011, kedua pemilik tanah sebagaimana tersebut pada angka (1) diatas masing-masing telah menjual tanahnya kepada Penggugat II yang adalah suami dari penggugat I, dengan luas  $\pm 60.000 \text{ M}^2$  (kurang lebih enam puluh

Halaman 12 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



ribu meter Persegi). Atas penjualan tersebut, Bapak J Waeleruno dan Ibu Naomi Urimale telah menerima secara tunai uang pembayaran tanah dengan tanda terima uang, berupa kwitansi bermeterai cukup, masing-masing pada tanggal 17 September 2011 dan tanggal 2 November 2011;

3. Bahwa setelah membeli tanah sebagaimana tersebut pada angka 2, maka Penggugat II memberikan tanah tersebut kepada Penggugat I untuk selanjutnya tanah itu telah dikuasai dan dimiliki tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Bahkan sebagai tanda penguasaannya telah pula dibuatkan pagar keliling yang terdiri dari sebagian pagar tembok dan sisanya adalah pagar kawat.
4. Bahwa untuk memberikan suatu kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut, maka pada tahun 2019 Pengugat I telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku tengah, berupa Sertipikat Hak Milik (SHM).

Untuk kebutuhan dimaksud maka Pemohon (Penggugat I) telah melampirkan Dokumen-dokumen antara lain :

- a. Foto Copy KTP;
- b. Surat Keterangan Tanah (SKT);
- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah;
- d. Surat Keterangan Pelapasan Hak Atas Tanah;
- e. DII;
5. Bahwa pada saat yang sama Penggugat II juga mengajukan Permohonan Penerbitan SHM untuk pertama kalinya, dan tahapan pengukurannya dilakukan bersama-sama dengan Permohonan dari Pengugat I.
6. Bahwa Permohonan Pendaftaran Hak atas tanah untuk pertama kali tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Maluku Tengah, sampai dengan Pengukuran dan Peninjauan oleh Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 13 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



7. Bahwa terjadi perbaikan pada permohonan SHM atas objek yang dimohonkan oleh Penggugat I khusus untuk Luas tanah yang semula dimohonkan 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 hektar diubah menjadi 50.000 M<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) oleh karena kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten untuk penerbitan SHM hanya sampai dengan 5 hektar saja.
8. Bahwa selama Pengukuran diatas Objek yang dimohonkan tersebut dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 3 kali, dihadiri oleh pemohon dan pihak saksi serta Pemerintah Negeri Haruru dan sama sekali tidak terdapat adanya keberatan dari pihak manapun. Sedangkan Pengukuran untuk menerbitkan Objek sengketa sama sekali tidak pernah diketahui dan/atau setidaknya Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut;
9. Bahwa terhadap Permohonan dari Penggugat II, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah telah diterbitkan 2 (dua) buah SHM yang masing-masing seluas 5 ha (lima hektar) yang seluruhnya berada pada pagar keliling; sehingga total luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah seluas  $\pm$  16Ha (kurang lebih enam belas hektar). Sedangkan untuk Penggugat I tidak terdapat adanya pemberitahuan resmi melalui surat mengapa Permohonan SHM Penggugat I belum diterbitkan ;
10. Bahwa selanjutnya setelah pergantian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah yang baru dari Bapak Marulak Togatorop ke Bapak Erwin Terseman, maka para Penggugat mendapatkan informasi secara lisan bahwa penundaan penerbitan SHM tersebut disebabkan karena adanya Permohonan yang sama dilakukan oleh Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si atau dikenal dengan nama Jar Wattiheluw.
11. Bahwa untuk memastikan hal tersebut, maka Pemerintah Negeri

Halaman 14 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN





Haruru secara resmi bersama-sama dengan Saniri Negeri Haruru melakukan "Komisi Tanah: dengan maksud memastikan apakah objek yang dimohonkan oleh Penggugat I adalah sama dengan Objek yang dimohonkan oleh Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si atau dikenal dengan nama Jar Wattiheluw.

Untuk Komisi Tanah dihadiri oleh Pemerintah Negeri Haruru, Saniri Negeri Haruru, Kewang (Penjaga hutan dan Laut), Pemilik Tanah yang berbatas dengan Objek yang dimohonkan oleh Penggugat I.

Hasil dari Komisi Tanah tersebut menemukan fakta bahwa tanah yang dimohonkan oleh Penggugat I adalah benar dan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh pemilik tanah. Sedangkan objek yang dimohonkan oleh Dr. Hi. A. Wattiheluw.S.Sos.M.Si atau dikenal dengan nama Jar Wattiheluw salah Objek atau objeknya berada di lokasi yang lain;

12. Bahwa hasil dari Komisi Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri sebagaimana tersebut diatas, telah disampaikan kepada Tergugat, namun tanpa dasar hukum yang kuat, pihak Tergugat tetap tidak menerbitkan SHM atas Permohonan dari Penggugat I.
13. Bahwa untuk menguatkan Hasil Komisi Tanah sebagaimana tersebut pada angka 10 dan 11 diatas, maka Penggugat I memasukan Surat Pernyataan Kesaksian dari Ahli Waris Salmon Amarmolo sebagai pihak yang menjual tanah kepada Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si atau dikenal dengan nama Jar Wattiheluw, yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dijual kepada Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si atau dikenal dengan nama Jar Wattiheluw berada di tempat lain dan bukan pada objek yang dimohonkan penerbitan SHM oleh Penggugat I tersebut.
14. Bahwa penggugat I juga telah memasukan pernyataan kesaksian dari pihak berbatas dengan Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si atau dikenal dengan nama Jar Wattiheluw yang pada

Halaman 15 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tanah mereka tidak pernah bebatasan dengannya. Kendatipun telah ada hasil Komisi Tanah, Pernyataan Ahli waris dan Keterangan kesaksian pihak berbatas, namun pihak Tergugat tetap belum menerbitkan SHM atas nama Penggugat I.

15. Bahwa Pemerintah Negeri Haruru kembali menerbitkan Surat Nomor 300/42/PNH.VI/2022 Perihal Penolakan Pemeriksaan Tanah atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si pada tanggal 27 Juni 2022;

16. Bahwa atas Surat Penolakan tersebut Tergugat menerbitkan Surat balasan dengan Nomor : 513/81.01.HP.02.02/VIII/2022 perihal Jawaban atas Penolakan Pemeriksaan Tanah tertanggal 02 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut :

1. Dasar Dokumen yang dimohonkan oleh Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si telah memenuhi syarat dan ditanda tangani Kepala Desa/Pejabat Pemerintahan Negeri Haruru pada saat itu.
2. Bahwa risalah Panitia dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah yang merupakan hasil pemeriksaan lapangan telah ditandatangani oleh kepala desa/pejabat Pemerintah Negeri Haruru.
3. Apabila terdapat kesalahan atau ketidakabsahan pada dokumen alas hak dan dokumen hasil pemeriksaan tanah yang di mohon oleh Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos.,MSi sepenuhnya merupakan tanggungjawab dari pihak pemerintah Negeri/Desa Haruru dan Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. MSi.
4. Berdasarkan permasalahan pada point 2 dan 3 maka **kami merekomendasikan untuk pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah tersebut dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.** (surat ini ditembuskan kepada Sdr. Dr. Hi. A. Wattiheluw,

Halaman 16 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. MSi);

17. Bahwa atas Surat Tergugat tersebut, pada tanggal 22 Agustus 2022 Pemerintah Negeri Haruru kembali menerbitkan Surat Nomor: 300/05/PNH/VIII/2022 Perihal Jawaban atas Penolakan Pemeriksaan Tanah A.n. Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. MSi yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami tetap dengan surat kami Nomor : 300/39/PNH/IV/2022 tanggal 17 Juni 2022, bahwa objek tanah yang dimohonkan sdr. Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. MSi adalah salah tempat atau bukan pada lokasi yang dipersoalkan saat ini, atau setidaknya tidaknya berada ditempat lain.
2. Bahwa keterangan ini kami buat bukan tanpa dasar, karena selain telah dilakukan peninjauan atas objek tersebut, terdapat keterangan atau pernyataan kesaksian dari pihak berbatas yang menerangkan mereka tidak berbatas dengan tanah yang dimohonkan Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si begitu pula dengan pernyataan dari ahli waris pemilik objek tanah, bahwa tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat hak milik Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si adalah salah tempat.
3. Bahwa melalui surat ini, kami ingin menegaskan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tersebut diatas adalah keliru, karena sebagai pemerintah negeri kami mengetahui persis lokasi tanah yang dipermasalahkan, dan untuk menguatkan penjelasan ini, kami melampirkan surat klarifikasi dari mantan Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Haruru disertai dengan surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan keterangan pemerintah negeri haruru, keterangan ahli waris dan keterangan pihak berbatas adalah benar. Dengan demikian Objek Tanah yang dimohonkan tersebut, benar-benar

Halaman 17 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik dari Ibu Mirati Dewaningsih. Selanjutnya dapat diproses penerbitan sertifikat atas nama yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa Tergugat telah bertindak melanggar aturan perundang-undangan, karena secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas sebagian tanah milik Penggugat I, yakni SHM Nomor 02181 Desa Haruru atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dengan luas 13,340 M2 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi).

19. Bahwa seharusnya dengan telah diterbitkannya Surat Tergugat Nomor: 513/81.01.HP.02.02/VIII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 yang pada point 4 (empat) telah merekomendasikan untuk pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah tersebut dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Tergugat tidak boleh menerbitkan Keputusan berupa penerbitan SHM Nomor 02181 atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw.S.Sos.M.Si., sampai dengan adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau setidaknya terdapat penyelesaian antara para pihak tersebut; Atau setidaknya Tergugat dapat menempuh upaya Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan ("Permen ATR/BPN 21/2020").

Namun faktanya secara diam-diam justru tergugat telah mengabaikan fakta dan hukum sebagaimana tersebut diatas, dan tetap menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

20. Bahwa pada tanggal 29 November 2022, Kepala Kantor

Halaman 18 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah Erwin Taserman menyampaikan kepada Kuasa Hukum dan Sdr. Fredek Maalalu bahwa pihaknya telah menerbitkan objek sengketa dan menganjurkan untuk menerbitkan SHM atas nama Para Pengugat seluas 3 hektar dari 5 hektar yang dimohonkan atau setidaknya sisa luas dari objek sengketa yang telah diterbitkan. Dan terhadap penawaran tersebut pihak penggugat menyatakan akan melakukan proses hukum melalui pengadilan.

21. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Np. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan mengatur "Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban mematuhi Persyaratan dan Prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
22. Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengatur:

## Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang
- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

(2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

23. Bahwa dari **Aspek Wewenang**, Tergugat adalah Pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang menerbitkan objek sengketa yang melekat Kewajiban mematuhi Persyaratan dan Prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal ini ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan

Halaman 19 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah;

24. Bahwa dari **Aspek Prosedur** penerbitan suatu Keputusan tata usaha negara, Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah sebagai Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang Prosedur penerbitan Sertipikat;

25. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa “dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadik” Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas maka telah terbukti Tergugat telah menyalahi aturan yang menjadi pedoman pendaftaran tanah tersebut.

26. Bahwa Proses Penerbitan Sertipikat Hak milik nomor 02181 atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw.S.Sos.M.Si seluas 13,340 M2 (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), tidak pernah melibatkan para penggugat sebagai pemilik yang sah, yang menguasai dan telah membuat pagar keliling berupa tiang beton dan pagar kawat atau setidaknya para penggugat tidak mengetahui/diberitahu tentang adanya pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 20 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yang menyebutkan:

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa : ***“Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan”***.

Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyebutkan bahwa ***“dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran Tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor pendaftaran dalam pendaftaran tanah secara sporadik”***. berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”, hal mana dalam prosesnya Para Penggugat selaku pihak yang berbatasan langsung dengan objek pengukuran tanah tidak pernah mengetahui tentang pengukuran tanah dimaksud serta tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. Dengan demikian, penerbitan Objek Gugatan adalah **tidak berdasar hukum**.

27. Bahwa selain itu, lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan

Halaman 21 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa “Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 diwajibkan menunjukan batas – batas bidang tanah yang bersangkutan, dan apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda – tanda batasnya”. Oleh karena terhadap proses penetapan batas bidang tanah tersebut dilakukan tanpa melibatkan para Penggugat selaku pihak yang berbatasan langsung / pemilik dengan bidang tanah yang dimohonkan, sehingga mengakibatkan penetapan batas bidang tanah yang dimohonkan tersebut masuk ke dalam tanah hak milik Para Penggugat seluas 60.000 M<sup>2</sup> (enam puluh ribu meter persegi). maka proses pengukuran tanah sebagai salah satu syarat diterbitkannya Objek Gugatan telah **cacat hukum**.

28. Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab Panitia A dalam proses pemeriksaan tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yakni **“Panitia A mempunyai Tugas: mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ”**, hal mana dalam proses pengukuran dan penetapan batas tanah yang dimohonkan tersebut Panitia A tidak pernah melibatkan para Penggugat dalam proses pengukurannya serta tidak pernah meminta keterangan/penjelasan dari para Penggugat selaku pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan, maka tindakan tersebut adalah *inprosedural* serta tidak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.
29. Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek



Gugatan telah bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Para Penggugat memohon agar objek tersebut dapat dinyatakan **batal atau tidak sah**.

30. Bahwa tindakan Tergugat secara sepihak dan tidak prosedural dalam menerbitkan objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang adalah pemilik yang sah dan telah membuat pagar keliling sebagai tanda penguasaan objek sengketa adalah catat prosedur serta merupakan perbuatan melawan hukum olehnya objek sengketa patutlah dibatalkan

31. Bahwa kemudian didalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Dalam Pasal 76 ayat (1), menyebutkan bahwa :

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.”*

Kemudian pada Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7), menyebutkan :

- **Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.**
- **Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat**



***Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.***

- ***Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.***
- ***Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.***
- ***Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.***
- ***Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.***
- ***Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).***

32. Bahwa berdasarkan rujukan Ketentuan diatas, Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Surat secara tertulis dengan Perihal: Keberatan kepada Tergugat, tertanggal 2 Desember 2022 dan tanggal 14 Desember 2022, adapun Surat Keberatan yang Para Penggugat sampaikan kepada Tergugat yakni berkaitan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat yang merugikan Penggugat, namun sejak Surat Keberatan tersebut dilakukan oleh Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, adapun Tindakan Inprosedural yang dilakukan oleh Tergugat yaitu :

- a. **Setelah Para Penggugat melakukan upaya Administrasi melalui pengajuan Surat Keberatan, Tergugat tidak pernah menetapkan keputusan sesuai dengan**

Halaman 24 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



Keberatan yang Penggugat ajukan, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan *Pasal 77 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2014*).

b. Tergugat juga tidak pernah melakukan tindakan penyelesaian terhadap Keberatan yang Penggugat Ajukan dalam batas waktu 10 hari kerja, Tindakan Tergugat ini bertentangan dengan *Pasal 77 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014*).

c. Bahwa karena Tergugat tidak memenuhi ketentuan *Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014*, maka dengan berdasar pada *Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014*, Upaya Administrasi yang telah diajukan Penggugat melalui Surat Keberatan yang substansinya meminta agar Objek Sengketa tersebut dicabut dan mengembalikan hak milik Para Penggugat harus **DIANGGAP DIKABULKAN**.

d. Bahwa karena secara hukum Pokok Keberatan Para Penggugat melalui Upaya Administrasi dianggap dikabulkan maka dengan berdasar pada *Pasal 77 ayat (6) dan (7) UU No. 30 Tahun 2014*, Tergugat wajib menindaklanjutinya dengan membuat Penetapan Keputusan sesuai dengan Pokok Keberatan Para Penggugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

33. Bahwa dikarenakan KTUN objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya KTUN objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini ;

**KTUN Obyek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik :**

a. **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang –

Halaman 25 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



undangan kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dan;

- b. **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) ;

**Asas Kepastian Hukum :**

- Bahwa KTUN Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya objek sengketa menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Jo.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 07 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah sebagai Peraturan Perundangan-Undangan yang mengatur tentang Prosedur penerbitan Sertipikat dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari KTUN yang menjadi Obyek Sengketa a quo ;

**Asas Kecermatan :**

- Bahwa karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-

Halaman 26 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN





asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga Penerbitan Sertipikat tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan Penerbitan Sertipikat tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Sertipikat tersebut diterbitkan ;

- Bahwa akibat KTUN Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Ambon agar dapat membatalkan KTUN Obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut KTUN objek sengketa aquo;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya menunjukkan sikap subjektif, keberpihakan Tergugat kepada pihak tertentu dengan mengabaikan keadilan, kebenaran, ketertiban serta asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Asas Kepastian Hukum Materiil, Asas Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas yang merupakan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang tidak tertulis dan hidup dalam kesadaran masyarakat serta merupakan asas-asas hukum yang bersifat

Halaman 27 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



umum/universal, karena ternyata Tergugat sengaja mengabaikan ketentuan Undang-Undang yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kebijakan dibidang pertanahan, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 55 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

***“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”.***

34. Bahwa karena penerbitan objek sengketa tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar keputusan Tergugat berupa sertipikat objek sengketa, selain harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah beserta segala akibat hukumnya, Tergugat pun harus pula diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara atas objek sengketa dimaksud;

35. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan objek sengketa dimaksud, maka Para penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan berupa Sertipikat Hak milik nomor 02181 atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. MSI., seluas 13.340M<sup>2</sup> (tiga belas ribu tiga

Halaman 28 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



ratus empat puluh meter persegi), karena penerbitan objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga ketentuan pasal 52 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang baik (*Vide: pasal 10 (1) huruf a, c, d, f, g dan h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*). Sehingga dengan demikian Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat berupa Sertipikat Hak milik nomor 02181 atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si seluas 13.340 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), Patut menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

36. Bahwa sepatutnya menurut hukum agar Tergugat setelah mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 02181 atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si seluas 13.340 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) Maka Tergugat wajib menerbitkan Keputusan yang baru berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I (Mirati Dewaningsih) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### **VI. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, perkenankanlah Para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim

*Halaman 29 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si tersebut;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut dan Mencoret dari Daftar Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa, atas Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 4 April 2023, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada Persidangan Tanggal 5 April 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Bahwa objek sengketa merupakan produk hukum dari Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru terbit tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Nomor 0105/Haruru/2022 tanggal 6 Juni 2022, luas 13.340 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si;
3. Bahwa terhadap posita halaman 9 romawi V angka 18, 21 sampai dengan 32 , Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 30 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sertipikat *a quo* yang dijadikan objek sengketa TUN telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
  - Bahwa Tergugat juga tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ;  
Dengan demikian, Penggugat telah keliru menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak melanggar aturan perundang-undangan.
4. Bahwa terhadap posita halaman 19 romawi V angka 33-36, Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dalam proses permohonan pendaftaran pertama kali atas nama Tergugat II Intervensi telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan. Sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
  - Bahwa permohonan pendaftaran pertama kali oleh Tergugat II Intervensi telah diajukan sejak tahun 2014 yang dibuktikan dengan bukti surat perintah setor dan tanda terima dokumen tanggal 12 September 2014;
  - Bahwa dalam permohonan tersebut dilengkapi dengan berkas-berkas syarat kelengkapan antara lain:

Halaman 31 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Formulir Pendaftaran
- b. Fotokopi KTP
- c. Fotokopi KK
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 29 Agustus 2010;
- e. Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 23 Agustus 2010;
- f. Surat Keterangan Kepemilikan dari Pj. Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 5 Agustus 2010;
- g. Surat Keterangan dari Pj. Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 12 Agustus 2010;
- h. Surat Keterangan Kesaksian dari Saudara Salmon Amarmollo tertanggal 25 Mei 2012;
- i. Fotokopi PBB;

Dengan demikian, Penggugat telah keliru menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* seakan-akan tidak cermat dan tidak teliti serta dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Bahwa Tergugat selama proses permohonan pendaftaran pertama kali atas nama Tergugat II Intervensi selain Asas Kecermatan telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik antara lain :

- a. Asas Keterbukaan

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Halaman 32 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat melewati tahap pengumuman selama 1 (satu) bulan namun tidak ada keberatan yang masuk selama masa pengumuman tersebut sesuai surat dari Pemerintah Negeri Haruru Nomor 474/206/PNH/IX/2022 tanggal 10 September 2022 perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis a.n. Sdr. Aindjarang Wattihelu;

**b. Asas Pelayanan Publik**

Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dalam proses penerbitan sertipikat Tergugat telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan surat-surat dari Pemerintah Negeri Haruru maupun surat-surat lain yang menjadi kelengkapan berkas permohonan;

6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak terjawab bukanlah Tergugat mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

Oleh sebab itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keputusan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan SAH dan telah sesuai prosedur yang berlaku terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru terbit tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur nomor 0105/Haruru/2022 tanggal 6 Juni 2022, luas 13.340 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada Tanggal 10 April 2023, yang disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan/e-Court pada Persidangan Tanggal 12 April 2023, mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat I dan Pengugat II (selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat) dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut)  
Bahwa dalam gugatannya Para Pengugat pada Halaman 9, Angka Romawi V, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Angka 1, "Bahwa Dusun Waratepila adalah merupakan bagian dari pertuanan Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah. Dimana bagian dari dusun tersebut dimiliki Bapak J. Waeleruno dan sebagian dimiliki oleh Ibu Naomi Urimale yang dikuasai secara turun-temurun."

Angka 2, "Bahwa pada tahun 2011, kedua pemilik tanah sebagaimana tersebut pada Angka 1 diatas masing-masing telah menjual tanahnya kepada Penggugat II yang adalah suami dari Penggugat I, dengan luas  $\pm 60.000 \text{ M}^2$  (kurang lebih enam puluh ribu meter Persegi). Atas penjualan tersebut, Bapak J Waeleruno dan Ibu Naomi Urimale telah menerima secara tunai uang pembayaran tanah dengan tanda terima uang, berupa kwitansi bermeterai cukup, masing-masing pada tanggal 17 September 2011 dan tanggal 2 November 2011."

Angka 3, Bahwa setelah membeli tanah sebagaimana tersebut pada Angka 2, maka Penggugat II memberikan tanah

Halaman 34 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat I untuk selanjutnya tanah itu telah dikuasai dan dimiliki tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Bahkan sebagai tanda penguasaannya telah pula dibuatkan pagar keliling yang terdiri dari sebagian pagar tembok dan sisanya adalah pagar kawat.”

Bahwa sebagaimana telah diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, Para Penggugat seharusnya menyelesaikan masalah ini melalui Paradilan Umum karena masalah keperdataan hanya dapat diselesaikan melalui Paradilan Umum untuk menentukan kepemilikan hak atas tanah tersebut, oleh karenanya permasalahan a quo harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dan bukan di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 yang dikutip sebagai berikut:

“Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo.”

“Bahwa dengan demikian walaupun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum tentang siapa yang paling berhak atas tanah dalam obyek sengketa, maka

Halaman 35 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2000 yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 581K/TUN/2005, tanggal 6 Maret 2007 yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dahulu siap yang berhak atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 yang dikutip sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 445K/TUN/2005, tanggal 03 April 2007 yang dikutip sebagai berikut:

“... sengketa kepemilikan harus ditetapkan terlebih dahulu pihak-pihak yang berhak atas tanah tersebut melalui Peradilan Umum (Perkara Perdata) ...”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998 yang dikutip sebagai berikut

Halaman 36 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“... Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.”

Bahwa meskipun sengketa a quo terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yakni Pejabat Tata Usaha Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, berupa Sertipikat Hak Milik

Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, Luas 13.340 m<sup>2</sup> atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si. atau Tergugat II Intervensi yang diperoleh dan dikuasai sejak tahun 2010 sebagaimana dapat diketahui dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 29 Agustus 2010, Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Pj. Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 23 Agustus 2010, Surat Keterangan Kepemilikan dari Pj. Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 5 Agustus 2010, Surat Keterangan dari Pj. Kepala Pemerintah Negeri Haruru tertanggal 12 Agustus 2010, hingga Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020, perihal Permasalahan Pertanahan yang menjadi objek sengketa di lembaga peradilan, tertanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, pada poin 2 menyatakan:

“... untuk memahami wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus sengketa hukum di bidang pertanahan dapat memahami apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari Badan Peradilan Umum ...”

Halaman 37 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat beralasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo dan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum dalam gugatan perdata, karena proses penerbitan sertifikat tanah termasuk obyek sengketa adalah tindakan administratif, sedangkan perolehan hak atas sertifikat tersebut berasal dari perbuatan hukum perdata. Di samping itu, berdasarkan pada Pasal 62 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena perkara a quo termasuk dalam kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya, maka sangat beralasan gugatan Para Pengugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Untuk Menggugat

Bahwa dalil Para Pengugat dalam gugatannya pada Halaman 6, Angka Romawi III dan pada Halaman 9, Angka Romawi V pada intinya menyatakan "Para Penggugat kehilangan tanah milik Pengugat seluas 13.340 M<sup>2</sup> yang diperoleh secara jual beli dari J. Waelaruno pada tanggal 17 September 2011 akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, Luas 13.340 m<sup>2</sup> atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si."

Bahwa dalil Gugatan Para Pengugat dimaksud tersebut sangat jelas tidak dapat membuktikan bahwa Para Pengugat merupakan pemilik sah secara keperdataan atas bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, Luas 13.340 m<sup>2</sup> atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., Para Pengugat hanya mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan kwitansi jual beli semata bahkan tidak didukung oleh bukti yang sah dan dapat

Halaman 38 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum yang berlaku.

Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Para Pengugat sangat jelas tidak memiliki kepentingan untuk mengugat dalam perkara a quo dan sebab itu demi hukum mohon dinyatakan Gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Para Penggugat tidak melalui Upaya Banding Administratif (dilatoria exceptie)

Bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”

Bahwa sesuai dengan hal diatas, Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

Ayat 1, “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan”;

Ayat 2, “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding;

Halaman 39 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Pengugat pada Halaman 8, Angka Romawi IV, Angka 4, Para Penggugat hanya melakukan Upaya Keberatan semata dimana Penggugat I mengajukan keberatan pada tanggal 2 Desember 2022 dan Penggugat II mengajukan keberatan pada tanggal 14 Desember 2022 yang disampaikan kepada Tergugat, maka setelah membaca dan mencermati seluruh dalil-dalil gugatan, Para Pengugat belum melaksanakan tahadapan Upaya Banding Administratif kepada Tergugat. Hal ini dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara menerima, memeriksa, dan akan menyelesaikan sengketa a quo setelah melalui Upaya Administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, mohon Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa seluruh uraian-uraian oleh Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk itu;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur

Halaman 40 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., yang menjadi obyek sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek kewenangan, formal prosedural, maupun substansi materiil, dan tindak Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., juga telah sesuai dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah."

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Kepala Kantor Pendaftaran Tanah wajib menyelenggarakan tugas pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya."

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah

Halaman 41 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.”

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., dan karena itu dari segi kewenangan penerbitan sertifikat tersebut tidak terdapat cacat yuridis;

- c. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan Permohonan Tergugat II Intervensi telah dan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Lapang, Penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat sampai dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur tentang Pengukuran, Pemetaan, dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah.

Halaman 42 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah-Tanah Hak.

Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: 1) Pengumpulan dan Pengelolaan Data Fisik; 2) Pembuktian Hak dan Pembukuaannya; 3) Penerbitan Sertifikat; 4) Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis; dan 5) Penyimpangan Daftar Umum dan Dokumen.

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Bahwa dari uraian diatas, permohonan pengajuan sertifikat oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., oleh Tergugat tidak terdapat cacat yuridis secara prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah;

d. Bahwa substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak ada satupun kegiatan pendaftaran tanah terdapat cacat dan penerbitan sertifikat sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Halaman 43 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., adalah bukti kepemilikan Tergugat II Intervensi atas suatu tanah dan/atau bangunannya sebagaimana diatur pada ketentuan:

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah"; dan

Pasal 3 Huruf a Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan, "Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan."

- e. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum.

Bahwa terpenuhinya asas kecermatan Tergugat dapat dilihat dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., yang telah berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui Pejabat yang berwenang dan telah

Halaman 44 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melalui prosedur pengecekan data fisik dan yuridis.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si., bertujuan demi memenuhinya kepastian hukum karena Tergugat II Intervensi sebagai pemohon telah memenuhi persyaratan secara formal lengkap dan telah menguasai secara fisik sehingga demi kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si..

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Sertifikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, Luas 13.340 m<sup>2</sup> atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si.;

Halaman 45 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Para Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi secara tertulis pada Tanggal 26 April 2023, dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis pada Tanggal 10 Mei 2023 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya secara tertulis pada Tanggal 17 Mei 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-25, sebagai berikut:

1. P-1 : Surat keberatan dari Mirati Dewaningsih, S.T. kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Tanda Terima Surat keberatan dari Mirati Dewaningsih, S.T. kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah yang diterima oleh Grace T tertanggal 02 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat keberatan dari Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Tanda Terima Surat keberatan dari Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah yang diterima tanggal 14 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Kwitansi pembayaran atas pembelian Tanah tertanggal 17 September 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 393.2/59/PNH/X/2019 tertanggal 26 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tertanggal 26 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P-8 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pemberitahuan Pengukuran Nomor : IP.02.01/92.81.01/I/2020 kepada Ir. Abdullah Tuasikal tertanggal 28 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P-9 : Berita Acara Komisi Tanah tertanggal 25 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P-10 : Surat Nomor : 300/39/PNH/IV/2022 dari Kepala Pemerintah Negeri Haruru, Perihal Penolakan Pemeriksaan Tanah atas nama DR. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si tertanggal 17 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. P-11 : Surat Pernyataan Kesaksian dari Jance Lekalate tertanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. P-12 : Surat Pernyataan Kesaksian dari Yacobus Maatoke tertanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. P-13 : Surat Pernyataan Kesaksian dari Naomi Urimale tertanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. P-14 : Surat Nomor : 513/81.01.HP.02.02/VIII/2022 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Jawaban atas Penolakan Pemeriksaan Tanah atas nama DR. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si tertanggal 2 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. P-15 : Surat Nomor : 300/05/PNH/VIII/2022 dari Sekretaris Kepala Pemerintah Negeri Haruru, Perihal Jawaban atas Penolakan Pemeriksaan Tanah atas nama DR. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si tertanggal 22 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. P-16 : Surat dari Hanna Maatoke kepada Kepala BPN Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Klarifikasi tertanggal 11 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P-17 : Surat Pernyataan dari Hanna Maatoke tertanggal 11 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. P-18 : Kwitansi Pembayaran sebidang Tanah tertanggal 2 November 2011 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. P-19 : Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 Oktober 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. P-20 : Foto Tim Pengukuran dari BPN Kabupaten Maluku Tengah di Lokasi Objek Sengketa milik Penggugat I Mirati Dewaningsih (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
21. P-21 : Foto screenshot dari video, Tim A dari BPN Kabupaten Maluku Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
22. P-22 : Foto screenshot Bapak Fredeck Maalalo di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah berkaitan dengan Objek Sengketa, tanggal 20 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23. P-23 : Foto screenshot chat antara Bapak Fredeck Maalalo dengan Pegawai BPN Masohi atas nama Ibu Rima berkaitan dengan Objek Sengketa, tanggal 21 Januari 2022, pukul 12.12 WIT (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
24. P-24 : Buku Nikah atas nama Abdullah Tuasikal dan Mirati Dewaningsih tanggal 29 September 1987 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. P-25 : Surat Nomor : B/44/VIII/2023/Reskrim dari Kepala Satuan Reserse Kriminal, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian tertanggal 10 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, sebagai berikut:

1. T-1 : Formulir Permohonan HM, HGB, HP dan HPL tanggal 10 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 48 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-2 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 10 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 3351/2014 tanggal 12 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3351/2014 tanggal 12 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 15 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat Keterangan Kesaksian Nomor : 593/42/KPNH/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593/91/PNH/V/2010 tanggal 05 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Haruru Nomor : 593/PNH/V/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 23 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 29 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Dokumentasi Pemeriksaan Lapang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. T-12 : KTP Pemohon atas nama Dr. Hi. Aidjarang Wattiheluw, S.Sos., M.Si (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. T-13 : Gambar Ukur Nomor : 2438/2014 tanggal 22 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Peta Bidang Tanah Nomor : 567/2014 tanggal 25 September 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 49 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 : Buku Tanah Hak Milik No. 02181 Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Surat Ukur Nomor 01605/Haruru/2022, Luas 13.340 M<sup>2</sup> atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Daftar Data Yuridis Dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor : 101/Peng-25.01/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 101/Peng-25.01/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T-18 : Surat Nomor : HP.02.02/451-81.01/VII/2022 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 29 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T-19 : Surat Nomor : 474/206/PNH/IX/2022 dari Pemerintah Negeri Haruru, Perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 10 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. T-20 : Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 134/2022 tanggal 12 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. T-22 : Surat Tugas Nomor : 79/ST-81.01/HP.02.02/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. T-23 : Surat Nomor : HP.02.02/272-81.01/V/2022 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Perihal Pemberitahuan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 10 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Surat Nomor : IP.02.01/92.81.01/2020 dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, Perihal

Halaman 50 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemberitahuan Pengukuran tanggal 28 Januari 2020  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. T-25 : Surat Pernyataan Menerima Luas Tanah tanggal 27 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. T-26 : Lembar Disposisi Nomor Agenda/Registrasi : 181 dari Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si, Ringkasan Isi : Keberatan, tanggal 30 November 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat Bukti berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-13, sebagai berikut:

1. T.II.Intv-1 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 02181, terbit tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur tanggal 6 Juni 2022, Luas 13.340 m<sup>2</sup> atas nama DR. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Intv-2 : Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 23 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T.II.Intv-3 : Surat Keterangan Nomor : 593/PNH/VIII/2010 dari Pemerintah Negeri Haruru tanggal 12 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. T.II.Intv-4 : Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593/91/PNH/VIII/2010 dari Pemerintah Negeri Haruru tanggal 05 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. T.II.Intv-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. T.II.Intv-6 : Surat Permohonan HM, HGB, HP dan HPL (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. T.II.Intv-7 : Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 3351/2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 51 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II.Intv-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan-P2 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T.II.Intv-9 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. T.II.Intv-10 : Surat Pernyataan atas nama Yance Lekalaite tertanggal 19 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. T.II.Intv-11 : Surat Pernyataan atas nama Jance Lekalaite tertanggal 12 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T.II.Intv-12 : Surat Pernyataan atas nama Jance Lekalaite tertanggal 12 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T.II.Intv-13 : Surat Pernyataan atas nama Yakobis Resiloy tertanggal 22 Agustus 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) Saksi Fakta, sebagai berikut:

1. Nama : FREDRIK MAALALU  
Tempat Lahir : Haruru  
Tanggal Lahir : 28 Februari 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Haruru, RT.004/RW.000, Kel/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : NAOMI URIMALE  
Tempat Lahir : Haruru

Halaman 52 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 12 November 1942  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Haruru, RT.002/RW.000, Kel/Desa Haruru,  
Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,  
Provinsi Maluku

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

3. Nama : IMRAN DIAH

Tempat Lahir : Masohi  
Tanggal Lahir : 12 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Binaya, RT.012/RW.000, Kel/Desa Namaelo,  
Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku  
Tengah, Provinsi Maluku

Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

4. Nama : YACOBUS MAATOKE

Tempat Lahir : Haruru  
Tanggal Lahir : 03 September 1957  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Haruru, RT.005/RW.000, Kel/Desa Haruru,  
Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,  
Provinsi Maluku

Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

5. Nama : ARNOLD SALAWONO

Tempat Lahir : Haruru  
Tanggal Lahir : 02 Oktober 1958  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 53 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Haruru, RT.005/RW.000, Kel/Desa Haruru,  
Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah,  
Provinsi Maluku  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, kenal dengan Kuasa Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat. Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama FREDRIK MAALALU, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat membeli tanah di Dusun Waratepila Negeri Haruru dari Naomi Urimale dan J. Waeleruno;
- Bahwa, Para Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah lewat Saksi selaku Kuasa;
- Bahwa, terjadi perbaikan pada permohonan SHM atas Objek yang dimohonkan oleh Penggugat I khusus untuk Luas tanah yang semula dimohonkan 60. 000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 hektar diubah menjadi 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) oleh karena kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten untuk penerbitan SHM hanya sampai dengan 5 hektar saja;
- Bahwa, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak berdasar pada Hasil dari Komisi Tanah;
- Bahwa, tanah Para Penggugat sudah dipagari;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 54 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama NAOMI URIMALE, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat membeli tanah di Dusun Waratepila Negeri Haruru dari Naomi Urimale dan J. Waeleruno;
- Bahwa, Saksi juga menjual tanah kepada La Imran;
- Bahwa, tanah Saksi tidak berbatasan dengan Salmon Amarmolo;
- Bahwa, tanah Saksi di dusun Waratepila;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama IMRAN DIAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, tanah Para Penggugat telah dipagari sejak tahun 2011;
- Bahwa, Orang Tua Saksi membeli tanah dari Naomi Urimale saat Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa, tanah Saksi belum ada sertifikatnya;
- Bahwa, Komisi Saniri Negeri Haruru mengukur tanah tahun 2011;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama YACOBUS MAATOKE, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat membeli tanah di Dusun Waratepila Negeri Haruru dari Naomi Urimale dan J. Waeleruno;
- Bahwa, tanah Para Penggugat sudah dipagari;
- Bahwa, Saksi menjadi Raja Negeri Haruru Tahun 2022;
- Bahwa, Saksi pernah mengundang Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat untuk mediasi;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 55 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Para Penggugat yang bernama ARNOLD SALAWONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak berdasar pada Hasil dari Komisi Tanah;
- Bahwa, lokasi Objek Sengketa berada di Dusun Waratepila dan sebagian Dusun Uta;
- Bahwa, Saksi turun di lokasi Objek Sengketa bersama-sama dengan Panitia A;
- Bahwa, Saksi bertandatangan di Surat Alas Hak tertanggal 26 Oktober 2019;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta, sebagai berikut:

1. Nama : IVAN FRITS  
Tempat Lahir : Ambon  
Tanggal Lahir : 19 Maret 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Salak No. 11 3R. Genteng, Kel/Desa Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Nama : KARTINI KAPLUDIN  
Tempat Lahir : Ambon  
Tanggal Lahir : 06 Juli 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 56 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Batu Merah Puncak, RT.004/RW.006, Kel/Desa  
Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,  
Provinsi Maluku

Agama : Islam

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut tidak kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Para Penggugat dan kenal dengan Kuasa Tergugat serta kenal dengan Tergugat II Intervensi. Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat yang bernama IVAN FRITS, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi datang pada hari Rabu, 11 Mei 2022 di lokasi Objek Sengketa sudah ada pagar;
- Bahwa, Peta Bidang Tanah yang sudah diterbitkan tahun 2014 tidak ada perubahan di lapangan;
- Bahwa, pengumuman dari BPN yang harus ditempelkan di Kantor Desa terkait akan diterbitkannya Sertipikat selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa, jenis hak yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi merupakan jenis hak konvensi;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat yang bernama KARTINI KAPLUDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, perubahan fisik keadaan tanah pada lokasi Objek Sengketa tidak dituangkan dalam Berita Acara, seharusnya Data tersebut dimasukkan dalam Berita Acara;
- Bahwa, Sertipikat Tergugat II Intervensi lengkap sehingga memenuhi syarat penerbitan;

Halaman 57 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, salah 1 (satu) tugas Panitia A adalah mencari informasi tentang tanggapan masyarakat;
- Bahwa, Fredik Maalalo tidak pernah ketemu dengan Saksi;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Alat Bukti Surat yang diajukan, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) Saksi Fakta, sebagai berikut:

1. Nama : YAKOBIS RESILOY  
Tempat Lahir : Haruru  
Tanggal Lahir : 08 November 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Haruru, RT.002/RW.000, Kel/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama : JANCE LEKALAITE  
Tempat Lahir : Haruru  
Tanggal Lahir : 20 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Haruru, RT.007/RW.000, Kel/Desa Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Bahwa Saksi-Saksi Fakta tersebut kenal dengan Para Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak kenal dengan Kuasa Para Penggugat dan tidak kenal dengan Kuasa Tergugat.

Halaman 58 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi Fakta tersebut telah disumpah berdasarkan agama/kepercayaan masing-masing;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat yang bernama YAKOBIS RESILOY, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat membeli tanah di Dusun Waratepila Negeri Haruru dari Naomi Urimale dan J. Waeleruno;
- Bahwa, tanah Para Penggugat sudah dipagari;
- Bahwa, benar ada tembok dan rumah kebun milik Penggugat di lokasi Objek Sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dimana tanah Tergugat II Intervensi;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa dalam Persidangan, Saksi Tergugat yang bernama JANCE LEKALAITE, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

- Bahwa, Para Penggugat membeli tanah di Dusun Waratepila Negeri Haruru dari Naomi Urimale dan J. Waeleruno;
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah Objek Sengketa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan La Imran;
- Bahwa, saat BPN melakukan pengukuran tanah, Tergugat II Intervensi dan Saksi tidak ikut;

Untuk selengkapnya keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya lewat meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 13 September 2023 sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada sidang secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada

Halaman 59 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, selanjutnya para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah, Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si (*vide* Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2023 dan diajukan pada persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 5 April 2023 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 10 April 2023 dan diajukan pada persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak memuat Eksepsi sedangkan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi memuat Eksepsi yaitu mengenai:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak melalui Upaya Banding Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 60 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi Kompetensi Absolut*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama. Sedangkan, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pengertian Konkret adalah tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, pengertian individual adalah tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu disebutkan, sementara pengertian Final adalah sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 61 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si (*vide* Bukti T.II.Intv-1) adalah suatu penetapan tertulis yang ditujukan kepada Orang (*natuurlijke persoon*) yaitu Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah selaku Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sengketa *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara, Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara Absolut memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo* oleh karena itu terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan terkait Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat dan Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak melalui Upaya Banding Administratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa keduanya masuk dalam formalitas pengajuan Gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Sengketa *a quo* termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka harus diuji terlebih dahulu adanya Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sesuai dengan adagium yang berbunyi "*point d'interet, point d'action atau no interest no action*" yang dimaknai pada pokoknya ialah, hanya mereka yang memiliki Kepentingan

Halaman 62 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Hal tersebut, tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37”), pengertian Kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Artinya, apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan, lebih lanjut Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah, suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan, Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian Kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, yakni Tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat

Halaman 63 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan tujuan yang hendak dicapai oleh Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa *a quo* yang adalah Keputusan Tergugat terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dikaitkan dengan Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Pemeriksaan Setempat yang membuktikan bahwa Objek Sengketa *a quo* berada di tanah yang telah dipagari oleh Para Penggugat (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7 dan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan lahan tanah miliknya dengan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Naomi Urimale, keterangan Saksi Fredrik Maalalu, keterangan Saksi Yacobus Maatoke, keterangan Saksi Yakobis Resiloy dan keterangan Saksi Jance Lekalaite yang memberikan keterangan bahwa Para Penggugat membeli tanah di Dusun Waratepila Negeri Haruru dari Naomi Urimale dan J. Waeleruno yang diterbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tahun 2011 (*vide* Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Para Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitasnya, yakni tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 64 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif yang berbunyi: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi."*, berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Para Penggugat tersebut, bukanlah sebagai Pihak yang dituju langsung dalam Objek Sengketa *a quo* oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Para Penggugat pertama kali mengetahui adanya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan pada pokoknya, baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pada Hari Senin tanggal 29 November 2022 dari Kuasa Para Penggugat yang bernama Fredrik Maalalu yang menyatakan diberitahu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah yang bernama Erwin Terseman bahwa telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos., M.Si., dan Para Penggugat belum pernah melihat Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sudah berupaya untuk mendapatkan fotokopi Sertipikat *a quo*, namun tidak berhasil dan untuk mengantisipasi adanya peralihan hak atas tanah, maka Para Penggugat mengajukan Keberatan tertanggal 30 November 2022 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 ditemukan fakta hukum bahwa keberatan Para Penggugat diterima oleh Grace (Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah) pada tanggal 2 Desember 2022 (*vide* Bukti T-26) dan sampai dengan Para Penggugat mendaftarkan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak ada Surat balasan atau tanggapan dari Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 17 Februari 2023, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika dihitung dari sejak saat Para Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* sampai

Halaman 65 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didaftarkanya Gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih terhitung 80 (delapan puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat tidak lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dan Para Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi aspek-aspek formalitas pengajuan Gugatan *a quo*, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan terkait Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk menggugat dan Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak melalui Upaya Banding Administratif tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

### **POKOK SENGKETA:**

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu, Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si (*vide* Bukti T.II.Intv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi serta keterangan Saksi Penggugat, keterangan Saksi Tergugat dan keterangan Saksi Tergugat II Intervensi di Persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 66 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Penggugat *in casu* Mirati Dewaningsih dan Abdullah Tuasikal adalah sepasang Suami dan Istri (*vide* Bukti P-24);
2. Bahwa, Para Penggugat membeli tanah di Dusun Waratepila Desa Haruru dari Naomi Urimale dan J. Waelaruno (*vide* Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-18, Bukti P-19, keterangan Saksi Naomi Urimale, keterangan Saksi Fredrik Maalalu, keterangan Saksi Yacobus Maatoke, keterangan Saksi Yakobis Resiloy dan keterangan Saksi Jance Lekalaite);
3. Bahwa, Para Penggugat mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah lewat kuasanya Fredrik Maalalu pada tahun 2019 (*vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-19, Bukti P-22 dan keterangan Saksi Fredrik Maalalu);
4. Bahwa, terjadi perbaikan pada permohonan SHM atas Objek yang dimohonkan oleh Penggugat I khusus untuk Luas tanah yang semula dimohonkan 60. 000 M2 (enam puluh ribu meter persegi) atau 6 hektar diubah menjadi 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) oleh karena kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten untuk penerbitan SHM hanya sampai dengan 5 hektar saja (*vide* Keterangan Saksi Fredrik Maalalu);
5. Bahwa, tanah yang diatasnya diterbitkan Objek Sengketa berada pada tanah milik Para Penggugat yang telah dipagari (*vide* keterangan Saksi Imran Diah, keterangan Saksi Fredrik Maalalu, keterangan Saksi Yacobus Maatoke dan keterangan Saksi Yakobis Resiloy);
6. Bahwa, Pemerintah Negeri Haruru secara resmi bersama-sama dengan Saniri Negeri Haruru melakukan “Komisi Tanah: dengan maksud untuk memastikan apakah objek yang dimohonkan oleh Penggugat I adalah sama dengan Objek yang dimohonkan oleh Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos. M.Si (*vide* Bukti P-9 dan Bukti P-10);
7. Bahwa, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan tidak berdasar pada Hasil dari Komisi Tanah (*vide* keterangan Saksi Arnold Salawono dan keterangan Saksi Fredrik Maalalu);

Halaman 67 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Tergugat merekomendasikan untuk pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan Objek Sengketa untuk menempuh jalur hukum (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah Tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ataukah tidak dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak;

### **ASPEK KEWENANGAN:**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan, baik di Lingkungan Pemerintah maupun Penyelenggara Negara Lainnya*";

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai wewenang penerbitan suatu Sertifikat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah yang berbunyi: "*Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan permohonan Hak Milik berdasarkan dokumen persyaratan yang diajukan serta pertimbangan dari Panitia A atau Petugas Konstataasi dan Kepala Seksi.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa dalam Perkara *in casu* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si (*vide* Bukti T.II.Intv-1) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 68 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah *in casu* Tergugat yang mana lokasi Objek Sengketa *a quo* terletak di Desa Haruru, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat terbukti secara hukum berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

## ASPEK PROSEDUR:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Tergugat telah bertindak melanggar aturan perundang-undangan karena secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Para Penggugat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 19 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi: *“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 11** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: *“Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”*;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Sertipikat (*vide* Bukti T.II.Intv-6 dan Bukti T.II.Intv-7);

Menimbang, bahwa setelah adanya Permohonan Pendaftaran tanah, proses pendaftaran tanah selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 69 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah meneliti berkas Permohonan kelengkapan dan kebenaran Data Yuridis dan Data Fisik sebelum melanjutkan kepada tahapan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 12 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi:

*“(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.”*

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 13 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: *“Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.”*

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto ketentuan **Pasal 1 angka 6 dan angka 7** Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah berbunyi:

- 6. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*
- 7. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.;*

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor

Halaman 70 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si tidak pernah melibatkan atau memberitahukan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah, yang menguasai dan telah membuat pagar keliling berupa pagar kawat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan SHM untuk pertama kalinya atas tanah milik Para Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah lewat kuasanya Fredrik Maalalu pada tahun 2019 dan Permohonan Pendaftaran Hak atas tanah untuk pertama kali tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN Kabupaten Maluku Tengah sampai dengan Pengukuran dan Peninjauan oleh Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-19, Bukti P-22 dan keterangan Saksi Fredrik Maalalu);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Penggugat II *in casu* Abdullah Tuasikal, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah telah diterbitkan 2 (dua) buah SHM yang masing-masing seluas 5 ha (lima hektar) yang seluruhnya berada pada pagar keliling, sehingga total luas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah seluas kurang lebih 16 ha (enam belas hektar);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa lokasi Objek Sengketa ada pagar kawat durinya serta digembok oleh penjaga yang dipekerjakan oleh Para Penggugat serta tanahnya dikuasai dan dipergunakan oleh Para Penggugat untuk menanam buah-buahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ivan Frits, Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" memberikan keterangan bahwa Saksi datang pada hari Rabu, 11 Mei 2022 di lokasi Objek Sengketa sudah ada pagar (*vide* Bukti T-21), selanjutnya Keterangan Saksi Imran Diah yang memberikan keterangan bahwa tanah Para Penggugat telah dipagari sejak tahun 2011 juga dipertegas oleh keterangan Saksi Yacobus Maatoke, keterangan Saksi Fredrik Maalalu dan keterangan Saksi Yakobis Resiloy,

Halaman 71 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya memberikan keterangan bahwa tanah Para Penggugat sudah dipagari (*vide* Bukti T-21 dan Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartini Kapludin, Ketua Panitia A, memberikan keterangan bahwa perubahan fisik keadaan tanah pada lokasi Objek Sengketa tidak dituangkan dalam Berita Acara, seharusnya Data tersebut dimasukkan dalam Berita Acara (*vide* Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti yang telah diajukan oleh Tergugat, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Pihak Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tetap memproses Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak berdasarkan pada Data yang benar, dalam hal ini Data Fisik dan Data Yuridis yang dibuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tidak dilaksanakan dengan cermat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa bukti-bukti dukung yang sah dan jelas diakui kebenarannya adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni, ketentuan **Pasal 12 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan **Pasal 13 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan **Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7)** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah juncto **Pasal 1 angka 6 dan angka 7** Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya, Asas Kecermatan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat dari aspek Prosedur;

Halaman 72 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ASPEK SUBSTANSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat Prosedur, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai keabsahan Objek Sengketa *a quo* dari aspek Substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan Cacat Prosedur, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, berdasarkan hukum telah terbukti kebenarannya. Sebaliknya, terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasarkan hukum tidak terbukti kebenarannya. Sehingga, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal oleh Majelis Hakim, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang kalah dalam Sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperintahkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 jjs. Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus

Halaman 73 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* telah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Para Pihak. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis* dalam pertimbangan hukum. Bukti-bukti yang kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus Sengketa *a quo*, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 02181/Desa Haruru Terbit Tanggal 10 Oktober 2022, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2022, Nomor 0105/Haruru/2022, LUAS 13.340 M2 (Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Meter Persegi) Atas Nama Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si;

Halaman 74 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa ini sejumlah Rp. 12. 819.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, oleh SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. dan DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum secara Elektronik pada Hari Rabu, Tanggal 27 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAMLAN LOHY, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

I. MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

Ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RAMLAN LOHY, S.H.

Halaman 75 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 9/G/2023/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. ATK .....	Rp.	241.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	163.000,-
4. Meterai .....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 Untuk P dan T .....	Rp.	20.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	12.335.000,-

J U M L A H Rp. 12.819.000,-

(Dua Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman 76 Putusan Nomor : 9/G/2023/PTUN.ABN